



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK  
PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK BERASAL DARI  
BUKAN PLN ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG  
DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, yang menerapkan Penyesuaian Kenaikan Tarif Tenaga Listrik secara berkala, maka Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik Berasal Dari Bukan PLN Atau Bukan Berasal Dari Sumber Lain dan/atau yang Dihasilkan Sendiri, perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik Berasal Dari Bukan PLN Atau Bukan Berasal Dari Sumber Lain dan/atau yang Dihasilkan Sendiri ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik Berasal Dari Bukan PLN atau Bukan Berasal Dari Sumber Lain dan/atau Yang Dihasilkan Sendiri.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK BERASAL DARI BUKAN PLN ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik Berasal dari bukan PLN atau bukan berasal dari Sumber Lain dan/atau yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 212) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Formula Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikategorikan sebagai berikut:
- Untuk Pembangkit Listrik yang memasang alat ukur/Kwh-meter, menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{Kwh Pemakaian} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

- Untuk Pembangkit Listrik yang tidak memasang alat ukur/Kwh-meter, pemakaian listrik setiap bulan di hitung berdasarkan jam operasi pada hourmeter, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Kwh} = 0,8 \times \text{KVA Terpasang} \times \text{Jam Operasi Per Bulan}$$

Kwh = Kilo Watt Hour  
KVA = Kapasitas Daya Terpasang  
Jam Operasi Per Bulan = Jam nyala perbulan berdasarkan hasil pendataan

- (2) Besarnya Nilai Pajak Penerangan Jalan Non PLN setiap bulannya dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{PPJ (Rp)} = \text{Prosentase Tarif Pajak} \times \text{Pemakaian Listrik (Kwh)} \times \text{Harga Satuan (Rp./Kwh)}$$

- Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan terkait harga satuan listrik yang dihasilkan sendiri / Non PLN akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik PLN sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- Ketentuan Lampiran II tentang Faktor Daya Alat Pembangkit Tenaga Listrik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 20 oktober 2014


BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 20 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TANGGAL 20 oktober 2014

HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN ATAU BUKAN  
BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI YANG  
BERLAKU DALAM KABUPATEN

NO	JENIS PENGGUNAAN/ KELOMPOK USAHA	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)	HARGA SATUAN LISTRIK/KWH
1	2	3	4
1	BISNIS/NIAGA	DIATAS 200 KVA	Rp 837,00
2	INDUSTRI	S/D 200 KVA	Rp 792,00
3	INDUSTRI	DIATAS 200 S/D 30.000 KVA	Rp 648,00
4	INDUSTRI	DIATAS 30.000 KVA	Rp 788,00

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS